



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 83/Pdt.G/2023/MS-Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

....An S bt S....., NIK 1171046107970001, tempat, tanggal lahir, Banda Aceh 21 Juli 1997, usia 25 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal, Jl. Dusun, Gampong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, email nicshanshop@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

....RYI S bin AS....., NIK 1108022901870002, tempat, tanggal lahir, Lhokseumawe 29 Januari 1987, usia 36 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat tinggal, Jl. No 63, Gampong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, email rizkyyanuar1988@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Pebruari 2023, dengan Register Perkara Nomor 83/Pdt.G/2023/MS-Bna,

Hal. 1 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2023 mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0381/0020/XI/2020, tertanggal 23 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun 8 Bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa awal pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh sifat kekanak-kanakan Tergugat, terlalu perhitungan dan ketika Penggugat sakit Tergugat tidak memperdulikan;
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah batin untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sangat menginginkan adanya momongan (anak), sedangkan Tergugat tidak ada keinginan untuk mempunyai anak;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2022 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 600.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan sekarang. Oleh karena itu Penggugat memohon agar

Hal. 2 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (....RYI S bin AS.....) terhadap Penggugat (....An S bt S.....);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
 5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
 6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan selanjutnya majelis sebelum memeriksa pokok

Hal. 3 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara majelis hakim terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperperkara agar kedua belah pihak rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil yang selanjutnya majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan usaha damai melalui upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dan majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan tergugat untuk memilih mediator, untuk hal mana Penggugat dan Tergugat telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama Drs.....,MH upaya mediasi mana telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap isi gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil gugatannya, dengan sedikit perubahan yaitu dalam hal nafkah iddah dan nafkah terutang dicabut dalam gugatannya, Penggugat hanya menuntut untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, tergugat telah memberikan tanggapannya secara lisan yang pada intinya membenarkan sebahagian gugatan Penggugat dan tidak benar yang lainnya yaitu:

- Point ke 1 dan point ke 2 gugatan benar adanya yaitu mereka suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Point ke 3 tidak benar, Tergugat tidak pernah ribut walaupun ribut hanya pertengkaran biasa dalam rumah tangga, sifat kekanakan Tergugat tidak benar walaupun Tergugat kini adalah anak tunggal dikeluarga, tidak benar Tergugat tidak memperdulikan Penggugat saat sakit, Tergugat tetap memperdulikannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat jarang memberikan nafkah bathin untuk Penggugat, tergugat sanggup melakukannya setiap hari, namun karena Penggugat tidak mau ikut Tergugat untuk tinggal bersama orang tua Tergugat (karena orang tua Tergugat hanya kini mempunyai anak yaitu Tergugat/tunggal) pada hal sudah dibicarakan baik-baik;

Hal. 4 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hal ini terjadi karena orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan saat pergipun Tergugat masih minta izin pada orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dalam artian masih menginginkan hidup rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dengan sedikit penambahan yaitu dahulu Penggugat pernah menyarankan pada Tergugat untuk hidup mandiri (tidak tinggal baik dengan keluarga Penggugat maupun dengan keluarga Tergugat), tapi Tergugat tidak mau dengan alasan belum cukup modalnya, sehingga Tergugat tidak mau sewa rumah. Tergugat dalam dupliknya secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama ...An bit S..., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh (bukti P.1);
- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :0381/0020/XI/2020, tertanggal 23 Nopember 2020, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh (bukti P.2);
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rizky Yanuar Ichsan S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 11 Pebruari 2021 (bukti P.3), ketiga bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan dengan foto copy nya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut:

1. **...Nur bit A...**, lahir 08 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong, kecamatan Syiah Kuala, Kota

Hal. 5 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banda Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak saksi, benar mereka suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada dasarnya saksilah yang salah dalam hal ini karena saksi menjodohkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian sekitar 3 bulan Penggugat jurhat pada saksi selaku ibunya dan dikatakan ianya tidak bahagia hal ini dikarenakan Tergugat sebagai suami tidak mengerti akan keadaan Penggugat sebagai isterinya, Tergugat sering berbicara yang menyingung perasaan Penggugat, disamping itu Tergugat tidak ada perhatian pada Penggugat, sehingga saksi menyarankan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat;
 - Bahwa kini antara keduanya sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 9 bulan lamanya, Penggugat masih tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sebelum pisahnya mereka sudah pernah didamaikan oleh aparat desa, namun keluarga Tergugat tidak mau hadir (walaupun sudah disuruh untuk hadir guna mendamaikan Penggugat dengan Tergugat) dan tidak berhasil;
2. **...Nur bit S...**, lahir tanggal 07 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, Tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat rumah mereka;
 - Bahwa benar mereka suami isteri dan belum ada anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka saksi tidak tahu, namun setahu saksi Tergugat tidak pernah ada lagi di rumah Penggugat (rumah yang ditempati Penggugat) sejak 8 bulan yang lalu;
 - Bahwa penyebab pisahnya mereka saksi tidak tahu;

Hal. 6 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **...An bin B....**, lahir tanggal 09 April 1958, agama Islam, pekerjaan pensiunan/tuha peuet, Tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, benar mereka suami isteri dan belum ada anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian sudah kurang harmonis, hal ini saksi ketahui saat saksi bersama aparat gampong serta pihak keluarga Penggugat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di Desa, didamaikan secara sendiri-sendiri sebanyak 3 kali, saat itu mereka satu sama lain saling salah menyalahkan dimana menurut tergugat isterinya tidak terbuka, sedangkan menurut versi Penggugat suaminya yang tidak memperdulikannya, sehingga tidak berhasil didamaikan;
 - Bahwa sebelumnya juga sudah pernah didamaikan atas laporan Tergugat pada saksi;
4. **...Mur bin MA....**, lahir tanggal 14 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan pensiunan polri/Kepala desa, Tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Syiah Kuala, kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah warga saksi;
 - Bahwa mereka adalah suami isteri yang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka kurang harmonis, hal ini saksi ketahui atas laporan pihak Penggugat, sehingga saksi bersama aparat desa lainnya yaitu (saksi selaku kepala desa, Tuha Peuet, kadus, Petua Adat dan Pak Imum gampong) duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana mereka saling salah menyalahkan, sehingga tidak berhasil didamaikan yang akhirnya mereka pisah;
 - Bahwa saat didamaikan baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat sama-sama siap untuk berpisah;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan dan tetap pada gugatan yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan ianya

Hal. 7 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan untuk bercerai dalam artian menginginkan rumah tangganya rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 83/Pdt.G/2022/MS-Bna Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Drs.....,MH, sebagai Hakim mediator mereka, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya dipersidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan menurut versi Penggugat, Tergugat kurang perhatian, jarang memberikan nafkah bathin, sedangkan menurut versi Tergugat, Penggugat orangnya tidak terbuka dan tidak memberikan nafkah bathin bukan karena tidak sanggup melainkan karena Penggugat tidak mau ikut Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga tidak pernah kumpul lagi bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri dimana baik saksi ke 3 dan ke 4 mendengar dan melihat sendiri saat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dihadapan aparat gampong ternyata baik Penggugat maupun Tergugat saling salah menyalahkan yang

Hal. 9 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan sebanyak 3 kali sehingga terbukti bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum ada anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis karena menurut versi Penggugat suaminya (Tergugat) kurang peduli terhadapnya, sedangkan menurut versi Tergugat isterinya (Penggugat) kurang terbuka, sehingga mereka saling salah menyalahkan;
3. Bahwa kini antara kedua sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 06 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 06 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis;

artinya “Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin”.

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian

Hal. 10 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang artinya :

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Bain Shughra)

Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 :

Artinya: “ Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu’asarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak diajukannya gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sampai dengan tahap akhir proses di persidangan tidak ternyata Penggugat berubah sikap dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, hal mana merupakan petunjuk bahwa perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus , serta Penggugat menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga yang ada;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya:

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan

Hal. 11 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa disamping itu juga Majelis hakim berpendapat gugatan cerai yang diajukan Penggugat patut dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengabstraksikan kaidah Hukum” bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan/gugatan haruslah dikabulkan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3

Hal. 12 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (....RYI S bin AS.....) terhadap Penggugat (....An S bt S.....).
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami,, **SH**, sebagai ketua majelis **Dra.** dan **Drs.**, **MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **SH.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.

....., **SH**.

Hakim Anggota,

Drs., **MH**

Panitera Pengganti,

....., **SH.I**

Hal. 13 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.300.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya materai	Rp 10.000,00

J u m l a h	Rp 420.000,00
-------------	---------------

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).-

Hal. 14 dari 14 Put. Nomor 83/Pdt.G/2023/MS.Bna.